



**P U T U S A N**  
**Nomor 463/Pdt.G/2022/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Puhaneng Enike Limpong, S.H.,M.H**, tempat lahir Laine tanggal 11 Oktober 1976, Umur 45 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Alamat Desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stenly Lontoh, S.H., Eden Tumiwa, S.H., Glendy Lumingkewas, S.H., Devanry Tamalawe, S.H, Steve Mokodompit, S.H. dan Malingkonor Legio Mario, S.H, Advokat dan Konsultant Hukum beralamat di Perum Camar Asri Blok C.No 001 Ranomut Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022,  
Sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Kristian Taghurihi**, Tempat lahir Lawang, Umur 46 tahun, tanggal lahir 26 Desember 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Perum Atlit Lingkungan V, Kelurahan Pandu Kecamatan Mapanget Kota Manado, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 9 Agustus 2022 dalam Register Nomor 463/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Februari 2008 di Kota Batam dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 463/Pdt.G/2022/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan nomor: 39/PKW-CS-BTM/2008 tertanggal 08 Februari 2008;

2. Bahwa dari Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat menaruh harapan untuk membentuk dan membina kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Namun pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sifat dari Tergugat
4. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun saja, namun sekitar pada Tahun 2012 Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat dan mengajak untuk rujuk tetapi tidak direspon oleh Tergugat.
6. Bahwa mulai dari tahun 2012 sampai dengan sekarang ini, kurang lebih 10(sepuluh) tahun lamanya Tergugat tidak membiayai atau menafkahi kehidupan Penggugat
7. Bahwa harapan Penggugat untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis ternyata tidak dapat terwujud dengan adanya percekocokan yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sesuai dengan ketentuan UU No 1 Tahun 1974.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 08 Februari 2008 di Kota Batam dan dicatat oleh pegawai pencatatan sipil Kota Batam sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor: 39/PKW-CS-BTM/2008 tertanggal 08 Februari 2008; **diputus dengan Perceraian.**

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 463/Pdt.G/2022/PN Mnd



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Manado dan Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Batam untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, Tergugat tidak hadir dipersidangan kemudian Kuasa Penggugat telah mengajukan Perubahan Gugatan terkait alamat Tergugat yang tidak diketahui lagi, untuk itu Tergugat telah dipanggil melalui Pengumuman baik di Kantor Pengadilan Negeri Manado maupun melalui RRI tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 10 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 23 Agustus 2022, risalah panggilan sidang kedua tanggal 30 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 26 September 2022, risalah panggilan sidang ketiga tanggal 26 September 2022 untuk persidangan tanggal 24 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No: 39/PKW-CS-BTM antara Kristian Taghurihi dengan Enike Puaneng Limpong,S.H tanggal 8 Februari 2008, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Ferdinand Daroel**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Batam;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pelaut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sekitar 4 (empat) tahun lalu;
  - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2012 dan tidak ada komunikasi lagi;
- Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan;

## 2. Maria Lahengko, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Batam;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pelaut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sekitar 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2012 dan tidak ada komunikasi lagi;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami Isteri telah berpisah karena Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 dan tidak ada komunikasi lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2012 dengan demikian kehidupan perkawinan penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai tujuan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1, sehingga dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian agar dapat memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan Penggugat ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 463/Pdt.G/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;
- Pasal 19 huruf (b) PP No.9 tahun 1975 :  
"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak ada lagi komunikasi bahkan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban memberikan nafkah lahir batin pada Penggugat bahwa dari pertimbangan tersebut telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan demikian maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang Nomo1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat **KRISTIAN TAGHURIHI**, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek** ;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Batam tanggal 8 Februari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 39/PKW-CS-BTM/2008 Putus dengan Perceraian;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 463/Pdt.G/2022/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.840.000.- (Delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Astea Bidarsari, S.H., M.H. dan Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 463/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 9 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlin Isje Masengi, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Isje Masengi, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 463/Pdt.G/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp150.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp640.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp840.000,00;

(delapan ratus empat puluh ribu)